



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68,);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 72).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.122.510.452.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desadan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD adalah :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah daerah ; dan
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 6

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan

- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - f. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari :
 - 1. Inspektur Kabupaten Tegal
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Tegal;
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tegal;
 - 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal;
 - 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
 - 7. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kab. Tegal;
 - 8. Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 9. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 10. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11. Kepala Bidang pada BPKAD Kab. Tegal
 - 12. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 13. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 14. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 15. Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal
 - 16. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
- b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
- c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
- e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan;
 7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;
 - f. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal; dan

- k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 10

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu

Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).
- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk desadengan bobot 10% (sepuluhperseratus);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 15% (lima belas perseratus);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x$$

x = Nama Desa.

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

AF_x = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.

(2) Besarnya ADx dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$AD\ x = \frac{ADD\ X\ 95\%}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Total dari kabupaten/APBD.

ADx = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

n = Jumlah desa se kabupaten Tegal.

(3) Besarnya AFx setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten – Alokasi Dasar) x [(10%0 x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (50% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten) + (15% X rasio lus wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten) + (25% X rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten)]

b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$Rasio\ JP = \frac{Jumlah\ penduduk\ desa}{Total\ penduduk\ desa\ di\ kabupaten}$$

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus :

Bobot JP = 10% X Rasio JP.

b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$Rasio\ JPM = \frac{Jumlah\ penduduk\ miskin\ desa}{Total\ penduduk\ miskin\ Desa\ di\ kabupaten}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus :

Bobot JPM = 50% X Rasio JPM.

c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$Rasio\ JP = \frac{Luas\ Wilayah\ desa}{Total\ luas\ wilayah\ desa\ di\ kabupaten}$$

Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :

Bobot LW = 15% X Rasio LW.

d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{I K G}}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:
Bobot IKG = 25% X Rasio IKG.

e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus :

Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG.

f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus :

Alokasi Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran ADD dari RKD, dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas atau rekomendasi dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - c. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan sebagai Bendahara Desa;
 - d. Fotocopy Keputusan Bupati Tegal tentang Bank Pemegang Rekening Kas Desa;
 - e. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - f. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2018; dan
 - g. Fotocopy APBDesa Tahun 2019.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap satu bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya
- (4) Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank Pemegang Rekening Kas Desa.
- (5) Kelengkapan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (6) Dokumen penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan sekali di awal pengajuan pencarian.
- (7) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyaluran untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan Kepesertaan BPJS dan untuk keperluan operasional perkantoran dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa diwajibkan menetapkan rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepesertaan BPJS untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan, dan membuat rincian kebutuhan riil keperluan operasional perkantoran untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016, Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. Ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya sekali disaat permohonan penyaluran pertama kali di bulan Januari Tahun anggaran berjalan.
 - d. Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank pemegang Rekening Kas Desa.
- (2) Rekomendasi Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencairkan belanja pegawai (SILTAP) dan untuk operasional perkantoran diberikan hanya sejumlah yang terinci dalam Peraturan Kepala Desa dan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipenuhi oleh Desa.
- (3) Bank Pemegang RKD hanya dapat mencairkan permintaan belanja Pegawai (SILTAP) dan operasional perkantoran sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan.

- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diwajibkan melampirkan surat Pertanggung jawaban pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan dan penggunaan untuk operasional perkantoran bulan sebelumnya.
- b. Khusus penyaluran biaya operasional perkantoran bulan berikutnya mendasarkan pada jumlah penggunaan biaya perkantoran bulan sebelumnya yang telah dapat di pertanggungjawaban oleh desa.

BAB VI
PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, premi kepesertaan BPJS Kesehatan dan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Bagi Desa yang besaran ADD berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- digunakan paling banyak 60% untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, termasuk didalamnya Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 2% (dua per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja dan Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja;
 - b. Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja.
 - c. Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja.
 - d. Paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari ADD digunakan untuk operasional pemerintah desa;
 - e. Paling banyak 10% (Sepuluh per seratus) dari ADD digunakan untuk tunjangan dan operasional BPD;
 - f. Paling banyak 13,5% (Tiga belas koma lima per seratus) dari ADD digunakan untuk insentif RT dan RW;
 - g. Sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.

- (3) Pengalokasian batas minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

- (1) Dasar penghitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilantetap kepala desa per bulan;
 - c. Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus)dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.

- (2) Rumus penghitungan besaran Penghasilan Tetap per bulan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa $= \left(\frac{X}{Y} \times 10 \right) : 12$

b. Sekretaris Desa $= \left(\frac{X}{Y} \times 7 \right) : 12$

c. Perangkat Desa Selain Sekdes $= \left(\frac{X}{Y} \times 5 \right) : 12$

Keterangan :

X	= perolehan penghasilan tetap
Y	= formulasi perhitungan = $[(10 + 7) + (5 \times n)]$
10	= proporsi Kades
7	= proporsi Sekdes
5	= proporsi Perangkat Desa selain Sekdes
n	= jumlah perangkat Desa selain Sekdes sesuai SOTK Desa
12	= jumlah bulan dalam 1 (satu) tahun

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), antara lain sebagai berikut :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :

1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparaturnya Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang :
1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak.

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APBDesa.

Pasal 21

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD adalah :

- a. pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 23

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Camat setiap bulan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam Aplikasi Siskeudes dan mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasanserta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 27

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Tegal dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 29

Evaluasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 4 Januari 2019



Diundangkan di Slawi

pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2019 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR..... TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu disinergikan dengan pengelolaan keuangan desa;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Peruntukan dan Pengelolaan serta Penyaluran Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati Tegal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

:

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
huruf (a) Yang dimaksud Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 2% (dua per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja dan Premi Kepesertaan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja adalah kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membayar Premi atau Iuran BPJS Kesehatan sebesar 2% dari Penghasilan Tetap dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari Penghasilan Tetap. Premi atau Iuran tersebut diambilkan/dibayarkan dari Penghasilan Tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

huruf (b) Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 3% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

huruf (c) Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 6,24% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

huruf (f) Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
 TATACARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
 PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKO					
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (15) + (18)	(20)	(21) = (4) * (20)						
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	414.181.243	Berkembang	10	10172	0,0069	0,0007	2804	0,0084	0,0042	3,57	0,0041	0,0006	22,01	0,0023	0,0006	0,006065185	37.152.425	451.333.669
2	MARGASARI	KALIGAYAM	414.181.243	Berkembang	9	2403	0,0016	0,0002	755	0,0022	0,0011	11,50	0,0133	0,0020	26,65	0,0028	0,0007	0,003980655	24.383.590	438.564.833
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	414.181.243	Berkembang	10	6555	0,0044	0,0004	1367	0,0041	0,0020	2,69	0,0031	0,0005	31,23	0,0033	0,0008	0,003769827	23.092.162	437.273.405
4	MARGASARI	WANASARI	414.181.243	Berkembang	9	2762	0,0019	0,0002	546	0,0016	0,0008	11,54	0,0133	0,0020	44,92	0,0047	0,0012	0,00418272	25.621.347	439.802.590
5	MARGASARI	DANARAJA	414.181.243	Berkembang	10	3254	0,0022	0,0002	1055	0,0031	0,0016	4,22	0,0049	0,0007	40,73	0,0043	0,0011	0,003597497	22.036.550	436.217.794
6	MARGASARI	JEMBAYAT	414.181.243	Berkembang	10	13007	0,0088	0,0009	2665	0,0079	0,0040	10,16	0,0117	0,0018	24,22	0,0026	0,0006	0,00724749	44.394.665	458.575.909
7	MARGASARI	MARGASARI	414.181.243	Maju	10	11934	0,0081	0,0008	2138	0,0064	0,0032	4,52	0,0052	0,0008	15,77	0,0017	0,0004	0,005190986	31.797.505	445.978.748
8	MARGASARI	PAKULAUT	414.181.243	Berkembang	10	9928	0,0067	0,0007	3257	0,0097	0,0049	5,02	0,0058	0,0009	35,41	0,0037	0,0009	0,007327932	44.887.414	459.068.658
9	MARGASARI	KARANGDAWA	414.181.243	Berkembang	10	14582	0,0099	0,0010	3609	0,0108	0,0054	6,82	0,0079	0,0012	30,34	0,0032	0,0008	0,008344404	51.113.834	465.295.078
10	MARGASARI	KALISALAK	414.181.243	Berkembang	10	9580	0,0065	0,0006	3678	0,0110	0,0055	7,14	0,0082	0,0012	32,16	0,0034	0,0008	0,008213012	50.308.988	464.490.232
11	MARGASARI	JATILABA	414.181.243	Tertinggal	10	9256	0,0063	0,0006	1025	0,0031	0,0015	5,37	0,0062	0,0009	28,48	0,0030	0,0008	0,003833921	23.484.772	437.666.016
12	MARGASARI	PRUPUK UTATA	414.181.243	Berkembang	10	5495	0,0037	0,0004	1449	0,0043	0,0022	5,20	0,0060	0,0009	25,30	0,0027	0,0007	0,004098062	25.102.770	439.284.013
13	MARGASARI	MARGA AYU	414.181.243	Berkembang	10	4688	0,0032	0,0003	1031	0,0031	0,0015	4,90	0,0056	0,0008	30,53	0,0032	0,0008	0,003506038	21.476.318	435.657.561
14	BUMIJAWA	GUCI	414.181.243	Berkembang	10	3478	0,0024	0,0002	1819	0,0054	0,0027	6,19	0,0071	0,0011	43,74	0,0046	0,0012	0,005170295	31.670.762	445.852.005
15	BUMIJAWA	SIGEDONG	414.181.243	Berkembang	10	6139	0,0042	0,0004	3098	0,0092	0,0046	11,12	0,0128	0,0019	44,92	0,0047	0,0012	0,008141069	49.868.303	464.049.546
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	414.181.243	Berkembang	10	4045	0,0027	0,0003	888	0,0026	0,0013	6,38	0,0074	0,0011	32,22	0,0034	0,0009	0,003550027	21.745.772	435.927.016
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	414.181.243	Mandiri	10	12697	0,0086	0,0009	2988	0,0089	0,0045	10,86	0,0125	0,0019	25,44	0,0027	0,0007	0,007861697	48.157.000	462.338.243
18	BUMIJAWA	SOKASARI	414.181.243	Tertinggal	10	4386	0,0030	0,0003	2745	0,0082	0,0041	4,17	0,0048	0,0007	34,98	0,0037	0,0009	0,006031374	36.945.315	451.126.559
19	BUMIJAWA	SOKATENGGAH	414.181.243	Tertinggal	10	4230	0,0029	0,0003	2062	0,0061	0,0031	6,45	0,0074	0,0011	49,58	0,0052	0,0013	0,005782757	35.422.468	449.603.711
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	414.181.243	Berkembang	10	4901	0,0033	0,0003	2430	0,0072	0,0036	4,16	0,0048	0,0007	41,87	0,0044	0,0011	0,005776931	35.386.724	449.567.967
21	BUMIJAWA	TRAJU	414.181.243	Tertinggal	10	3400	0,0023	0,0002	1114	0,0033	0,0017	3,34	0,0039	0,0006	48,12	0,0051	0,0013	0,003737594	22.894.715	437.075.958
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	414.181.243	Berkembang	10	5504	0,0037	0,0004	2618	0,0078	0,0039	3,71	0,0043	0,0006	39,75	0,0042	0,0010	0,005963648	36.530.458	450.711.702
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	414.181.243	Tertinggal	10	4472	0,0030	0,0003	2979	0,0089	0,0044	4,81	0,0055	0,0008	41,79	0,0044	0,0011	0,006676338	40.896.059	455.077.303
24	BUMIJAWA	DUKUH BENDA	414.181.243	Berkembang	10	8275	0,0056	0,0006	4590	0,0137	0,0068	5,34	0,0062	0,0009	43,44	0,0046	0,0011	0,009468523	57.999.650	472.180.893
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	414.181.243	Tertinggal	10	5707	0,0039	0,0004	1803	0,0054	0,0027	4,40	0,0051	0,0008	43,51	0,0046	0,0011	0,004982367	30.519.602	444.700.845
26	BUMIJAWA	CEMPAKA	414.181.243	Berkembang	10	5405	0,0037	0,0004	1673	0,0050	0,0025	3,96	0,0046	0,0007	30,19	0,0032	0,0008	0,004340317	26.586.711	440.767.955
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	414.181.243	Berkembang	10	4791	0,0032	0,0003	1233	0,0037	0,0018	5,50	0,0063	0,0010	29,61	0,0031	0,0008	0,003894975	23.858.756	438.040.000
28	BUMIJAWA	JEJEC	414.181.243	Tertinggal	10	5227	0,0035	0,0004	1458	0,0043	0,0022	3,09	0,0036	0,0005	25,22	0,0027	0,0007	0,003726063	22.824.086	437.005.329
29	BUMIJAWA	PAERKASIH	414.181.243	Berkembang	10	1787	0,0012	0,0001	988	0,0029	0,0015	1,72	0,0020	0,0003	30,76	0,0032	0,0008	0,002702647	16.555.127	430.736.370
30	BUMIJAWA	CARUL	414.181.243	Tertinggal	7	988	0,0007	0,0001	312	0,0009	0,0005	2,87	0,0033	0,0005	51,58	0,0054	0,0014	0,00238898	14.633.752	428.814.996
31	BUMIJAWA	CAWITALI	414.181.243	Berkembang	10	3330	0,0023	0,0002	1041	0,0031	0,0016	8,71	0,0100	0,0015	35,20	0,0037	0,0009	0,004211671	25.798.684	439.979.927
32	BOJONG	REMBUL	414.181.243	Berkembang	10	8285	0,0056	0,0006	5463	0,0163	0,0081	6,19	0,0071	0,0011	30,38	0,0032	0,0008	0,01057251	64.762.152	478.943.395
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	414.181.243	Berkembang	10	2617	0,0018	0,0002	1612	0,0048	0,0024	5,63	0,0065	0,0010	39,65	0,0042	0,0010	0,004599173	28.172.336	442.353.580
34	BOJONG	KEDAWUNG	414.181.243	Berkembang	10	2572	0,0017	0,0002	1225	0,0037	0,0018	8,73	0,0101	0,0015	38,16	0,0040	0,0010	0,004516423	27.665.449	441.846.693
35	BOJONG	SUNIARSIH	414.181.243	Berkembang	10	1992	0,0013	0,0001	1571	0,0047	0,0023	3,47	0,0040	0,0006	27,07	0,0029	0,0007	0,003789517	23.212.769	437.394.013
36	BOJONG	KARANGMULYA	414.181.243	Tertinggal	10	5198	0,0035	0,0004	3455	0,0103	0,0051	3,60	0,0042	0,0006	45,40	0,0048	0,0012	0,007320914	44.844.423	459.025.666
37	BOJONG	TUWEL	414.181.243	Maju	10	8770	0,0059	0,0006	4517	0,0135	0,0067	5,86	0,0068	0,0010	21,12	0,0022	0,0006	0,008895061	54.486.898	468.668.141
38	BOJONG	BOJONG	414.181.243	Berkembang	10	8856	0,0060	0,0006	2683	0,0080	0,0040	2,72	0,0031	0,0005	19,89	0,0021	0,0005	0,005592691	34.258.155	448.439.398
39	BOJONG	BUNIWAH	414.181.243	Berkembang	10	3487	0,0024	0,0002	1041	0,0031	0,0016	1,90	0,0022	0,0003	35,96	0,0038	0,0009	0,003065062	18.775.104	432.956.348
40	BOJONG	LENGKONG	414.181.243	Berkembang	10	4444	0,0030	0,0003	1899	0,0057	0,0028	2,38	0,0027	0,0004	41,23	0,0044	0,0011	0,004630747	28.365.940	442.546.990
41	BOJONG	BATUNYANA	414.181.243	Tertinggal	10	1608	0,0011	0,0001	871	0,0026	0,0013	1,74	0,0020	0,0003	39,89	0,0042	0,0011	0,002760851	16.911.654	431.092.897
42	BOJONG	SANGKANAYU	414.181.243	Berkembang	9	1102	0,0007	0,0001	652	0,0019	0,0010	2,13	0,0025	0,0004	43,46	0,0046	0,0011	0,002561873	15.692.809	429.874.053
43	BOJONG	GUNUNGJATI	414.181.243	Berkembang	9	2114	0,0014	0,0001	717	0,0021	0,0011	1,67	0,0019	0,0003	39,83	0,0042	0,0011	0,002551424	15.628.808	429.810.051
44	BOJONG	PUCANGLUWUK	414.181.243	Tertinggal	10	3669	0,0025	0,0002	965	0,0029	0,0014	2,57	0,0030	0,0004	39,07	0,0041	0,0010	0,003162253	19.370.452	433.551.695
45	BOJONG	KAJENENGAN	414.181.243	Berkembang	10	3713	0,0025	0,0003	1732	0,0052	0,0026	2,10	0,0024	0,0004	42,70	0,0045	0,0011	0,004322237	26.475.960	440.657.203
46	BOJONG	KALIJAMBU	414.181.243	Berkembang	10	2024	0,0014	0,0001	987	0,0029	0,0015	1,91	0,0022	0,0003	39,07	0,0041	0,0010	0,002969424	18.189.273	432.370.517
47	BOJONG	DANASARI	414.181.243	Berkembang	10	3945	0,0027	0,0003	1565	0,0047	0,0023	6,04	0,0070	0,0010	32,28	0,0034	0,0009	0,004495506	27.537.322	441.718.565
48	BOJONG	CIKURA	414.181.243	Berkembang	10	3956	0,0027	0,0003	2259	0,0067	0,0034	2,98	0,0034	0,0005	42,97	0,0045	0,0011	0,005283507	32.364.239	446.545.482
49	BALAPULANG	CENGGINI	414.181.243	Tertinggal	10	4196	0,0028	0,0003	1616	0,0048	0,0024	3,77	0,0043	0,0007	26,89	0,0028	0,0007	0,004053382	24.831.765	439.013.009
50	BALAPULANG	BUKATEJA	414.181.243	Berkembang	10	2798	0,0019	0,0002	882	0,0026	0,0013	3,71	0,0043	0,0006	34,49	0,0036	0,0009	0,003055249	18.714.997	432.896.240
51	BALAPULANG	KALIBAKUNG	414.181.243	Berkembang	9	3022	0,0020	0,0002	714	0,0021										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (15) + (18)	(20)	(22) = (4) + (20)									
53	BALAPULANG	CILONGOK	414.181.243	Tertinggal	10	2595	0,0018	0,0002	919	0,0027	0,0014	2,79	0,0032	0,0005	30,80	0,0033	0,0008	0,002840931	17.402.187	431.583.430			
54	BALAPULANG	TEMBONGWAH	414.181.243	Tertinggal	10	4290	0,0029	0,0003	1806	0,0054	0,0027	3,27	0,0038	0,0006	44,87	0,0047	0,0012	0,004730378	28.976.038	443.157.281			
55	BALAPULANG	DANAREJA	414.181.243	Tertinggal	10	2591	0,0018	0,0002	1963	0,0058	0,0029	4,22	0,0049	0,0007	40,01	0,0042	0,0011	0,004886474	29.932.206	444.113.450			
56	BALAPULANG	SANGKANJAYA	414.181.243	Tertinggal	5	840	0,0006	0,0001	110	0,0003	0,0002	3,00	0,0035	0,0005	56,59	0,0060	0,0015	0,002233615	13.682.062	427.863.305			
57	BALAPULANG	DANAWARH	414.181.243	Tertinggal	10	6625	0,0045	0,0004	1332	0,0040	0,0020	3,13	0,0036	0,0005	32,10	0,0034	0,0008	0,00382175	23.410.216	437.591.459			
58	BALAPULANG	PAGERWANGI	414.181.243	Tertinggal	8	1419	0,0010	0,0001	440	0,0013	0,0007	2,51	0,0029	0,0004	43,00	0,0045	0,0011	0,00232056	14.214.644	428.395.888			
59	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	414.181.243	Berkembang	10	5064	0,0034	0,0003	2663	0,0079	0,0040	3,80	0,0044	0,0007	29,29	0,0031	0,0008	0,005741193	35.167.808	449.349.052			
60	BALAPULANG	BATUAGUNG	414.181.243	Berkembang	10	4424	0,0030	0,0003	1654	0,0049	0,0025	4,19	0,0048	0,0007	26,24	0,0028	0,0007	0,00418139	25.613.199	439.794.442			
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	414.181.243	Berkembang	10	3688	0,0025	0,0002	1471	0,0044	0,0022	3,95	0,0046	0,0007	25,05	0,0026	0,0007	0,003785661	23.189.151	437.370.394			
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	414.181.243	Berkembang	10	8267	0,0056	0,0006	2645	0,0079	0,0039	6,68	0,0077	0,0012	17,09	0,0018	0,0005	0,006107384	37.410.921	451.592.164			
63	BALAPULANG	SESEPAN	414.181.243	Tertinggal	10	2717	0,0018	0,0002	1139	0,0034	0,0017	3,26	0,0038	0,0006	34,12	0,0036	0,0009	0,003344547	20.487.096	434.668.339			
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	414.181.243	Berkembang	10	2677	0,0018	0,0002	930	0,0028	0,0014	2,78	0,0032	0,0005	32,39	0,0034	0,0009	0,002903057	17.782.740	431.963.984			
65	BALAPULANG	PAMIRITAN	414.181.243	Tertinggal	10	5764	0,0039	0,0004	2376	0,0071	0,0035	1,93	0,0022	0,0003	35,78	0,0038	0,0009	0,005208945	31.907.511	446.088.754			
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	414.181.243	Tertinggal	10	15227	0,0103	0,0010	4776	0,0142	0,0071	2,28	0,0026	0,0004	22,95	0,0024	0,0006	0,009146977	56.030.012	470.211.256			
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	414.181.243	Maju	10	5421	0,0037	0,0004	1046	0,0031	0,0016	7,36	0,0085	0,0013	26,89	0,0028	0,0007	0,003908744	23.943.100	438.124.344			
68	BALAPULANG	CIBUNAR	414.181.243	Tertinggal	9	2558	0,0017	0,0002	753	0,0022	0,0011	4,67	0,0054	0,0008	38,85	0,0041	0,0010	0,003129017	19.166.865	433.348.108			
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	414.181.243	Berkembang	10	4103	0,0028	0,0003	1140	0,0034	0,0017	12,10	0,0140	0,0021	29,50	0,0031	0,0008	0,00484808	29.697.024	443.878.267			
70	PAGERBARANG	RAJEGWESI	414.181.243	Berkembang	9	4073	0,0028	0,0003	716	0,0021	0,0011	2,78	0,0032	0,0005	32,56	0,0034	0,0009	0,002668321	16.436.063	430.617.306			
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	414.181.243	Tertinggal	8	2449	0,0017	0,0002	351	0,0010	0,0005	1,17	0,0013	0,0002	31,24	0,0033	0,0008	0,001714911	10.504.727	424.685.971			
72	PAGERBARANG	MULYO HARJO	414.181.243	Berkembang	10	3267	0,0022	0,0002	915	0,0027	0,0014	1,39	0,0016	0,0002	30,70	0,0032	0,0008	0,002634362	16.136.841	430.318.084			
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	414.181.243	Berkembang	10	3376	0,0023	0,0002	928	0,0028	0,0014	3,75	0,0043	0,0006	28,15	0,0030	0,0007	0,003002644	18.392.763	432.574.007			
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	414.181.243	Berkembang	10	11366	0,0077	0,0008	2137	0,0064	0,0032	4,60	0,0053	0,0008	31,27	0,0033	0,0008	0,005574575	34.147.185	448.328.428			
75	PAGERBARANG	JATTWANGI	414.181.243	Tertinggal	9	4885	0,0033	0,0003	615	0,0018	0,0009	4,33	0,0050	0,0007	41,85	0,0044	0,0011	0,003099963	18.988.895	433.170.138			
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	414.181.243	Berkembang	10	7022	0,0048	0,0005	1059	0,0032	0,0016	2,88	0,0033	0,0005	25,70	0,0027	0,0007	0,003229311	19.781.219	433.962.463			
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	414.181.243	Berkembang	10	5887	0,0040	0,0004	1539	0,0046	0,0023	2,27	0,0026	0,0004	41,09	0,0043	0,0011	0,004168443	25.533.890	439.715.133			
78	PAGERBARANG	KERTAHARJA	414.181.243	Berkembang	9	4282	0,0029	0,0003	539	0,0016	0,0008	1,91	0,0022	0,0003	32,56	0,0034	0,0009	0,002282819	13.983.462	428.164.706			
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	414.181.243	Berkembang	8	2117	0,0014	0,0001	379	0,0011	0,0006	2,34	0,0027	0,0004	25,08	0,0026	0,0007	0,001775066	10.873.206	425.054.449			
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	414.181.243	Berkembang	9	4177	0,0028	0,0003	599	0,0018	0,0009	1,79	0,0021	0,0003	34,22	0,0036	0,0009	0,002387128	14.622.407	428.803.650			
81	PAGERBARANG	PESAREAN	414.181.243	Berkembang	9	3801	0,0026	0,0003	789	0,0024	0,0012	2,45	0,0028	0,0004	34,32	0,0036	0,0009	0,002762027	16.918.860	431.100.103			
82	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	414.181.243	Berkembang	10	5550	0,0038	0,0004	2008	0,0060	0,0030	2,86	0,0033	0,0005	27,37	0,0029	0,0007	0,004584122	28.080.145	442.261.389			
83	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	414.181.243	Berkembang	10	7069	0,0048	0,0005	1398	0,0042	0,0021	4,56	0,0053	0,0008	32,42	0,0034	0,0009	0,004205765	25.762.511	439.943.755			
84	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	414.181.243	Maju	10	4797	0,0032	0,0003	1280	0,0038	0,0019	3,03	0,0035	0,0005	14,94	0,0016	0,0004	0,003149519	19.292.448	433.473.691			
85	LEBAKSIU	KAJEN	414.181.243	Berkembang	10	3838	0,0026	0,0003	880	0,0026	0,0013	2,47	0,0028	0,0004	31,06	0,0033	0,0008	0,002817613	17.259.353	431.440.597			
86	LEBAKSIU	YAMANSARI	414.181.243	Maju	10	11431	0,0077	0,0008	2826	0,0084	0,0042	2,73	0,0031	0,0005	32,79	0,0035	0,0009	0,006322314	38.727.480	452.908.723			
87	LEBAKSIU	KESUBEN	414.181.243	Berkembang	10	10453	0,0071	0,0007	3659	0,0109	0,0055	3,67	0,0042	0,0006	27,02	0,0029	0,0007	0,00750673	45.982.646	460.163.890			
88	LEBAKSIU	BALARADIN	414.181.243	Berkembang	10	5321	0,0036	0,0004	2059	0,0061	0,0031	3,41	0,0039	0,0006	32,88	0,0035	0,0009	0,004886306	29.931.177	444.112.421			
89	LEBAKSIU	LEBAKGOWAH	414.181.243	Berkembang	10	5466	0,0037	0,0004	1775	0,0053	0,0026	2,57	0,0030	0,0004	28,17	0,0030	0,0007	0,004203399	25.748.018	439.929.261			
90	LEBAKSIU	DUKUHLU	414.181.243	Berkembang	10	3979	0,0027	0,0003	927	0,0028	0,0014	1,83	0,0021	0,0003	32,40	0,0034	0,0009	0,002821623	17.283.915	431.465.158			
91	LEBAKSIU	PENDAWA	414.181.243	Berkembang	10	5049	0,0034	0,0003	1070	0,0032	0,0016	1,47	0,0017	0,0003	30,06	0,0032	0,0008	0,00298371	18.276.781	432.458.025			
92	LEBAKSIU	JATIMULYA	414.181.243	Berkembang	10	4555	0,0031	0,0003	894	0,0027	0,0013	1,64	0,0019	0,0003	31,80	0,0034	0,0008	0,002763111	16.925.497	431.106.740			
93	LEBAKSIU	KAMBANGAN	414.181.243	Berkembang	10	8378	0,0057	0,0006	2644	0,0079	0,0039	3,90	0,0045	0,0007	34,42	0,0036	0,0009	0,006089189	37.299.466	451.480.709			
94	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	414.181.243	Berkembang	10	4921	0,0033	0,0003	1492	0,0044	0,0022	2,56	0,0030	0,0004	30,95	0,0033	0,0008	0,003816269	23.376.644	437.557.887			
95	LEBAKSIU	TEGALANDONG	414.181.243	Berkembang	10	6861	0,0046	0,0005	1589	0,0047	0,0024	4,32	0,0050	0,0007	31,26	0,0033	0,0008	0,004403689	26.974.899	441.156.143			
96	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	414.181.243	Berkembang	10	4342	0,0029	0,0003	1135	0,0034	0,0017	2,00	0,0023	0,0003	27,86	0,0029	0,0007	0,003065394	18.777.141	432.958.385			
97	JATINEGARA	KEDUNWUNGU	414.181.243	Tertinggal	10	2445	0,0017	0,0002	1082	0,0032	0,0016	3,12	0,0036	0,0005	41,28	0,0044	0,0011	0,003406735	20.868.034	435.049.277			
98	JATINEGARA	MOKAFA	414.181.243	Tertinggal	10	2727	0,0018	0,0002	1692	0,0050	0,0025	2,70	0,0031	0,0005	48,09	0,0051	0,0013	0,004441562	27.206.889	441.388.133			
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	414.181.243	Berkembang	10	4113	0,0028	0,0003	1759	0,0052	0,0026	3,91	0,0045	0,0007	31,42	0,0033	0,0008	0,004404249	26.978.326	441.159.570			
100	JATINEGARA	SITAIL	414.181.243	Tertinggal	10	2300	0,0016	0,0002	1344	0,0040	0,0020	1,72	0,0020	0,0003	50,20	0,0053	0,0013	0,003780805	23.159.405	437.340.648			
101	JATINEGARA	SUMBARANG	414.181.243	Tertinggal	10	4869	0,0033	0,0003	2189	0,0065	0,0033	4,15	0,0048	0,0007	45,05	0,0048	0,0012	0,005497737	33.676.512	447.857.755			
102	JATINEGARA	CERIH	414.181.243	Berkembang	10	5159	0,0035	0,0003	1294	0,0039	0,0019	3,10	0,0036	0,0005	26,00	0,0027	0,0007	0,003499526	21.436.424	435.617.667			
103	JATINEGARA	GANTUNGAN	414.181.243	Berkembang	10	3604	0,0024	0,0002	1140	0,0034	0,0017	2,37	0,0027	0,0004	38,98	0,0041	0,0010	0,003381749	20.714.979	434.896.222			
10																							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula													Alokasi Formula (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (15) + (18)	(20)	(22) = (4) + (20)						
115	KEDUNGBANTEN	KARANGANYAR	414.181.243	Berkembang	10	7835	0,0053	0,0005	3228	0,0096	0,0048	4,80	0,0055	0,0008	20,88	0,0022	0,0006	0,006721419	41.172.201	455.353.444
116	KEDUNGBANTEN	TONGGARA	414.181.243	Berkembang	9	5207	0,0035	0,0004	798	0,0024	0,0012	1,71	0,0020	0,0003	21,64	0,0023	0,0006	0,002408839	14.755.401	428.936.644
117	KEDUNGBANTEN	KEDUNGBANTENG	414.181.243	Berkembang	10	7073	0,0048	0,0005	2233	0,0067	0,0033	5,61	0,0065	0,0010	29,99	0,0032	0,0008	0,005567524	34.103.996	448.285.239
118	KEDUNGBANTEN	DUKUJATI WETAN	414.181.243	Berkembang	6	2602	0,0018	0,0002	185	0,0006	0,0003	2,14	0,0025	0,0004	35,64	0,0038	0,0009	0,00176308	10.799.788	424.981.031
119	KEDUNGBANTEN	SUMINGKIR	414.181.243	Tertinggal	9	3198	0,0022	0,0002	813	0,0024	0,0012	1,59	0,0018	0,0003	34,50	0,0036	0,0009	0,002612524	16.003.074	430.184.318
120	KEDUNGBANTEN	MARGAMULYA	414.181.243	Berkembang	10	3494	0,0024	0,0002	1085	0,0032	0,0016	2,87	0,0033	0,0005	34,86	0,0037	0,0009	0,003269165	20.025.344	434.206.588
121	KEDUNGBANTEN	KEBANDINGAN	414.181.243	Berkembang	10	5397	0,0037	0,0004	1469	0,0044	0,0022	2,19	0,0025	0,0004	25,50	0,0027	0,0007	0,003604879	22.081.769	436.263.012
122	KEDUNGBANTEN	KARANGMALANG	414.181.243	Berkembang	10	4522	0,0031	0,0003	1642	0,0049	0,0024	5,32	0,0061	0,0009	34,89	0,0037	0,0009	0,004592806	28.133.336	442.314.580
123	KEDUNGBANTEN	SEMEDO	414.181.243	Tertinggal	9	2745	0,0019	0,0002	666	0,0020	0,0010	22,09	0,0255	0,0038	44,28	0,0047	0,0012	0,006167855	37.781.335	451.962.578
124	PANGKAH	DERMASUCI	414.181.243	Tertinggal	10	2935	0,0020	0,0002	1034	0,0031	0,0015	5,78	0,0067	0,0010	44,45	0,0047	0,0012	0,003911645	23.960.872	438.142.115
125	PANGKAH	PENER	414.181.243	Maju	10	5286	0,0036	0,0004	1218	0,0036	0,0018	1,92	0,0022	0,0003	32,88	0,0035	0,0009	0,003372856	20.660.503	434.841.746
126	PANGKAH	DUKUJATI KIDUL	414.181.243	Berkembang	9	3701	0,0025	0,0003	665	0,0020	0,0010	1,93	0,0022	0,0003	33,54	0,0035	0,0009	0,002460827	15.073.849	429.255.092
127	PANGKAH	DEPOK	414.181.243	Berkembang	9	2834	0,0019	0,0002	792	0,0024	0,0012	0,90	0,0010	0,0002	32,46	0,0034	0,0009	0,002384638	14.607.155	428.788.398
128	PANGKAH	PENUSUPAN	414.181.243	Berkembang	10	8720	0,0059	0,0006	1721	0,0051	0,0026	3,21	0,0037	0,0006	25,64	0,0027	0,0007	0,004387093	26.873.237	441.054.481
129	PANGKAH	BOGARES KIDUL	414.181.243	Berkembang	10	7665	0,0052	0,0005	1823	0,0054	0,0027	1,93	0,0022	0,0003	32,90	0,0035	0,0009	0,004437703	27.183.253	441.364.496
130	PANGKAH	BOGARES LOR	414.181.243	Berkembang	7	2918	0,0020	0,0002	228	0,0007	0,0003	0,66	0,0008	0,0001	32,95	0,0035	0,0009	0,001521349	9.319.057	423.500.301
131	PANGKAH	PANGKAH	414.181.243	Berkembang	9	7330	0,0050	0,0005	580	0,0017	0,0009	2,26	0,0026	0,0004	22,68	0,0024	0,0006	0,00234956	14.392.285	428.573.528
132	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	414.181.243	Berkembang	8	2967	0,0020	0,0002	495	0,0015	0,0007	0,71	0,0008	0,0001	34,81	0,0037	0,0009	0,00198064	12.132.454	426.313.698
133	PANGKAH	CURUG	414.181.243	Berkembang	4	2083	0,0014	0,0001	95	0,0003	0,0001	1,05	0,0012	0,0002	35,11	0,0037	0,0009	0,00139072	8.518.889	422.700.133
134	PANGKAH	KENDALSERUT	414.181.243	Berkembang	10	7339	0,0050	0,0005	935	0,0028	0,0014	1,89	0,0022	0,0003	27,40	0,0029	0,0007	0,00294003	18.009.222	432.190.466
135	PANGKAH	GROBOK KULON	414.181.243	Berkembang	10	6994	0,0047	0,0005	953	0,0028	0,0014	1,51	0,0017	0,0003	29,42	0,0031	0,0008	0,002931519	17.957.086	432.138.330
136	PANGKAH	BEDUG	414.181.243	Berkembang	8	5138	0,0035	0,0003	423	0,0013	0,0006	0,72	0,0008	0,0001	33,44	0,0035	0,0009	0,001986034	12.165.494	426.346.737
137	PANGKAH	PECABEAN	414.181.243	Berkembang	10	5819	0,0039	0,0004	1424	0,0042	0,0021	1,47	0,0017	0,0003	27,14	0,0029	0,0007	0,003486263	21.355.186	435.536.429
138	PANGKAH	GROBOK WETAN	414.181.243	Berkembang	10	7680	0,0052	0,0005	1206	0,0036	0,0018	2,54	0,0029	0,0004	33,86	0,0036	0,0009	0,003650121	22.358.896	436.540.139
139	PANGKAH	TALOK	414.181.243	Berkembang	8	2639	0,0018	0,0002	400	0,0012	0,0006	0,84	0,0010	0,0001	44,69	0,0047	0,0012	0,002099178	12.858.563	427.039.807
140	PANGKAH	PAKETIBAN	414.181.243	Berkembang	9	2857	0,0019	0,0002	688	0,0021	0,0010	0,83	0,0010	0,0001	36,36	0,0038	0,0010	0,002321852	14.222.558	428.403.802
141	PANGKAH	RANCAWIRU	414.181.243	Berkembang	9	4055	0,0027	0,0003	595	0,0018	0,0009	0,76	0,0009	0,0001	41,18	0,0043	0,0011	0,002378525	14.569.707	428.750.950
142	PANGKAH	JENGGAWUR	414.181.243	Berkembang	7	2462	0,0017	0,0002	257	0,0008	0,0004	0,72	0,0008	0,0001	41,79	0,0044	0,0011	0,001777716	10.889.442	425.070.686
143	PANGKAH	KALIKANGKUNG	414.181.243	Berkembang	9	4807	0,0033	0,0003	584	0,0017	0,0009	1,71	0,0020	0,0003	28,59	0,0030	0,0008	0,002246108	13.758.586	427.939.830
144	PANGKAH	PUBAYASA	414.181.243	Berkembang	7	2180	0,0015	0,0001	251	0,0007	0,0004	0,54	0,0006	0,0001	28,60	0,0030	0,0008	0,001368857	8.384.965	422.566.208
145	PANGKAH	DERMASANDI	414.181.243	Berkembang	9	4888	0,0033	0,0003	758	0,0023	0,0011	0,80	0,0009	0,0001	33,22	0,0035	0,0009	0,002475089	15.161.215	429.342.458
146	PANGKAH	BALAMOA	414.181.243	Berkembang	10	5718	0,0039	0,0004	896	0,0027	0,0013	1,61	0,0019	0,0003	18,18	0,0019	0,0005	0,002479862	15.190.451	429.371.694
147	SLAWI	KALISAPU	414.181.243	Berkembang	10	12442	0,0084	0,0008	1235	0,0037	0,0018	3,37	0,0039	0,0006	30,04	0,0032	0,0008	0,004058568	24.860.850	439.042.094
148	SLAWI	DUKUHRINGIN	414.181.243	Maju	10	8029	0,0054	0,0005	1446	0,0043	0,0022	2,51	0,0029	0,0004	31,26	0,0033	0,0008	0,003957161	24.239.680	438.420.923
149	SLAWI	DUKUHSALAM	414.181.243	Berkembang	10	6163	0,0042	0,0004	1123	0,0033	0,0017	1,71	0,0020	0,0003	31,50	0,0033	0,0008	0,003217965	19.711.716	433.892.960
150	SLAWI	SLAWI KULON	414.181.243	Berkembang	9	8652	0,0059	0,0006	599	0,0018	0,0009	1,13	0,0013	0,0002	18,20	0,0019	0,0005	0,002154664	13.198.443	427.379.686
151	SLAWI	TRAYEMAN	414.181.243	Berkembang	7	4777	0,0032	0,0003	254	0,0008	0,0004	0,98	0,0011	0,0002	20,86	0,0022	0,0006	0,001421226	8.705.749	422.886.992
152	ADIWERNA	PEDESLOHOR	414.181.243	Tertinggal	10	5019	0,0034	0,0003	1061	0,0032	0,0016	3,28	0,0038	0,0006	40,99	0,0043	0,0011	0,003569302	21.863.837	436.045.081
153	ADIWERNA	LUMINGSER	414.181.243	Berkembang	9	4460	0,0030	0,0003	798	0,0024	0,0012	1,20	0,0014	0,0002	36,56	0,0039	0,0010	0,00266287	16.311.468	430.492.712
154	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	414.181.243	Berkembang	7	2228	0,0015	0,0002	278	0,0008	0,0004	0,93	0,0011	0,0002	36,12	0,0038	0,0010	0,001679853	10.289.979	424.471.222
155	ADIWERNA	PAGIYANTEN	414.181.243	Berkembang	9	5109	0,0035	0,0003	706	0,0021	0,0011	1,79	0,0021	0,0003	34,90	0,0037	0,0009	0,002627787	16.096.570	430.277.813
156	ADIWERNA	PENARUKAN	414.181.243	Berkembang	10	6184	0,0042	0,0004	1152	0,0034	0,0017	1,54	0,0018	0,0003	27,72	0,0029	0,0007	0,0031338	19.196.166	433.377.409
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	414.181.243	Berkembang	10	8477	0,0057	0,0006	1002	0,0030	0,0015	1,36	0,0016	0,0002	34,06	0,0036	0,0009	0,003200177	19.602.760	433.784.003
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	414.181.243	Maju	8	3643	0,0025	0,0002	429	0,0013	0,0006	0,45	0,0005	0,0001	39,20	0,0041	0,0010	0,001998467	12.241.657	426.422.900
159	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	414.181.243	Tertinggal	8	4929	0,0033	0,0003	430	0,0013	0,0006	0,45	0,0005	0,0001	51,80	0,0055	0,0014	0,002419479	14.820.571	429.001.814
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	414.181.243	Berkembang	8	4529	0,0031	0,0003	477	0,0014	0,0007	0,46	0,0005	0,0001	24,11	0,0025	0,0006	0,001733603	10.619.226	424.800.469
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	414.181.243	Berkembang	9	9782	0,0066	0,0007	753	0,0022	0,0011	1,00	0,0012	0,0002	30,38	0,0032	0,0008	0,002758511	16.897.321	431.078.564
162	ADIWERNA	ADIWERNA	414.181.243	Mandiri	10	12000	0,0081	0,0008	1848	0,0055	0,0028	1,79	0,0021	0,0003	14,94	0,0016	0,0004	0,004268995	26.149.826	440.331.069
163	ADIWERNA	KALIMATI	414.181.243	Berkembang	10	5496	0,0037	0,0004	1096	0,0033	0,0016	0,59	0,0007	0,0001	35,74	0,0038	0,0009	0,003050048	18.683.140	432.864.383
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	414.181.243	Berkembang	7	3526	0,0024	0,0002	278	0,0008	0,0004	0,60	0,0007	0,0001	35,85	0,0038	0,0009	0,001702532	10.428.901	424.610.144
165	ADIWERNA	PESAREAN	414.181.243	Berkembang	10	12269	0,0083	0,0008	2920	0,0087	0,0044	1,37	0,0016	0,0002	30,09	0,0032	0,0008	0,006211648	38.049.592	452.230.835
166	ADIW																			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula															Pagu ADD per-Desa (Rp)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (15) + (18)	(20)	(22) = (4) + (20)							
177	TALANG	LANGGEN	414.181.243	Berkembang	7	3562	0,0024	0,0002	280	0,0008	0,0004	0,49	0,0006	0,0001	37,91	0,0040	0,0010	0,001744123	10.683.665	424.864.908	
178	TALANG	BENOLE	414.181.243	Berkembang	8	5415	0,0037	0,0004	397	0,0012	0,0006	1,21	0,0014	0,0002	34,39	0,0036	0,0009	0,002074537	12.707.621	426.888.864	
179	TALANG	DUKUHMALANG	414.181.243	Tertinggal	6	3301	0,0022	0,0002	189	0,0006	0,0003	0,50	0,0006	0,0001	44,50	0,0047	0,0012	0,001766709	10.822.014	425.003.257	
180	TALANG	PESAYANGAN	414.181.243	Berkembang	10	7182	0,0049	0,0005	976	0,0029	0,0015	0,86	0,0010	0,0001	32,39	0,0034	0,0009	0,002944213	18.034.843	432.216.086	
181	TALANG	KAJEN	414.181.243	Berkembang	9	4329	0,0029	0,0003	496	0,0015	0,0007	0,47	0,0005	0,0001	35,78	0,0038	0,0009	0,002058139	12.607.180	426.788.423	
182	TALANG	KEBASEN	414.181.243	Berkembang	7	4173	0,0028	0,0003	293	0,0009	0,0004	0,82	0,0009	0,0001	38,72	0,0041	0,0010	0,001882576	11.531.760	425.713.004	
183	TALANG	TEGALWANGI	414.181.243	Tertinggal	6	5874	0,0040	0,0004	213	0,0006	0,0003	1,06	0,0012	0,0002	27,84	0,0029	0,0007	0,001633122	10.003.724	424.184.967	
184	TALANG	KALIGAYAM	414.181.243	Berkembang	8	6403	0,0043	0,0004	413	0,0012	0,0006	0,95	0,0011	0,0002	35,08	0,0037	0,0009	0,002138004	13.096.389	427.277.632	
185	TALANG	TALANG	414.181.243	Berkembang	6	2607	0,0018	0,0002	162	0,0005	0,0002	0,35	0,0004	0,0001	26,01	0,0027	0,0007	0,001164121	7.130.848	421.312.092	
186	TALANG	KALADAWA	414.181.243	Tertinggal	9	6494	0,0044	0,0004	553	0,0016	0,0008	1,44	0,0017	0,0002	36,71	0,0039	0,0010	0,002481312	15.199.330	429.380.573	
187	TALANG	CANGKRING	414.181.243	Berkembang	10	5176	0,0035	0,0004	1118	0,0033	0,0017	1,26	0,0015	0,0002	36,19	0,0038	0,0010	0,00318915	19.535.208	433.716.452	
188	TALANG	DAWUHAN	414.181.243	Berkembang	9	4678	0,0032	0,0003	607	0,0018	0,0009	2,06	0,0024	0,0004	39,91	0,0042	0,0011	0,002630437	16.112.803	430.294.047	
189	TALANG	PETASKEREP	414.181.243	Berkembang	9	4231	0,0029	0,0003	528	0,0016	0,0008	0,97	0,0011	0,0002	30,70	0,0032	0,0008	0,002050499	12.560.376	426.741.619	
190	TALANG	PACUL	414.181.243	Berkembang	8	7560	0,0051	0,0005	485	0,0014	0,0007	1,58	0,0018	0,0003	41,50	0,0044	0,0011	0,002602012	15.938.683	430.119.926	
191	TALANG	WANGANDAWA	414.181.243	Berkembang	9	6671	0,0045	0,0005	745	0,0022	0,0011	2,08	0,0024	0,0004	29,15	0,0031	0,0008	0,002690667	16.481.740	430.662.984	
192	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	414.181.243	Berkembang	9	2948	0,0020	0,0002	715	0,0021	0,0011	1,09	0,0013	0,0002	37,45	0,0040	0,0010	0,002442212	14.959.822	429.141.065	
193	DUKUHTURI	KUPU	414.181.243	Berkembang	9	3777	0,0026	0,0003	566	0,0017	0,0008	2,28	0,0026	0,0004	23,77	0,0025	0,0006	0,002120487	12.989.092	427.170.335	
194	DUKUHTURI	SIDAKATON	414.181.243	Berkembang	10	9841	0,0067	0,0007	1271	0,0038	0,0019	3,40	0,0039	0,0006	27,32	0,0029	0,0007	0,003869578	23.703.185	437.884.428	
195	DUKUHTURI	SIDAPURNA	414.181.243	Berkembang	9	7501	0,0051	0,0005	783	0,0023	0,0012	2,26	0,0026	0,0004	27,99	0,0030	0,0007	0,002803782	17.174.628	431.355.871	
196	DUKUHTURI	PEPEDAN	414.181.243	Berkembang	8	6080	0,0041	0,0004	482	0,0014	0,0007	0,47	0,0005	0,0001	25,47	0,0027	0,0007	0,00188373	11.538.828	425.720.072	
197	DUKUHTURI	PENGARASAN	414.181.243	Berkembang	6	2619	0,0018	0,0002	197	0,0006	0,0003	0,85	0,0010	0,0001	44,99	0,0047	0,0012	0,001805319	11.058.520	425.239.764	
198	DUKUHTURI	LAWATAN	414.181.243	Berkembang	10	5133	0,0035	0,0003	923	0,0028	0,0014	0,96	0,0011	0,0002	45,50	0,0048	0,0012	0,00308886	18.920.882	433.102.125	
199	DUKUHTURI	DUKUHTURI	414.181.243	Berkembang	9	3689	0,0025	0,0002	589	0,0018	0,0009	1,31	0,0015	0,0002	29,84	0,0031	0,0008	0,002141897	13.120.237	427.301.480	
200	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	414.181.243	Berkembang	9	5047	0,0034	0,0003	745	0,0022	0,0011	0,36	0,0004	0,0001	31,41	0,0033	0,0008	0,002342283	14.347.705	428.528.949	
201	DUKUHTURI	PAGONGAN	414.181.243	Maju	9	7363	0,0050	0,0005	581	0,0017	0,0009	0,86	0,0010	0,0001	30,35	0,0032	0,0008	0,002314087	14.174.990	428.356.233	
202	DUKUHTURI	DEBONGWETAN	414.181.243	Berkembang	7	3371	0,0023	0,0002	261	0,0008	0,0004	0,62	0,0007	0,0001	36,62	0,0039	0,0010	0,001690603	10.355.828	424.537.071	
203	DUKUHTURI	KEPANDAN	414.181.243	Berkembang	9	7018	0,0048	0,0005	551	0,0016	0,0008	1,17	0,0013	0,0002	28,36	0,0030	0,0007	0,002246227	13.759.316	427.940.559	
204	DUKUHTURI	GROGOL	414.181.243	Berkembang	5	3368	0,0023	0,0002	132	0,0004	0,0002	0,37	0,0004	0,0001	36,12	0,0038	0,0010	0,001441403	8.829.344	423.010.587	
205	DUKUHTURI	BANDASARI	414.181.243	Berkembang	9	4100	0,0028	0,0003	535	0,0016	0,0008	0,24	0,0003	0,0000	32,34	0,0034	0,0009	0,001969818	12.066.162	426.247.405	
206	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	414.181.243	Berkembang	8	4640	0,0031	0,0003	476	0,0014	0,0007	0,54	0,0006	0,0001	35,77	0,0038	0,0009	0,002060034	12.618.784	426.800.028	
207	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	414.181.243	Berkembang	10	6192	0,0042	0,0004	885	0,0026	0,0013	0,59	0,0007	0,0001	33,50	0,0035	0,0009	0,002723591	16.683.415	430.864.659	
208	DUKUHTURI	KARANGANYAR	414.181.243	Berkembang	9	6053	0,0041	0,0004	540	0,0016	0,0008	0,66	0,0008	0,0001	32,36	0,0034	0,0009	0,002183342	13.374.113	427.555.356	
209	DUKUHTURI	PENGABEAN	414.181.243	Berkembang	9	6017	0,0041	0,0004	616	0,0018	0,0009	0,54	0,0006	0,0001	37,29	0,0039	0,0010	0,002401947	14.713.182	428.894.425	
210	TARUB	JATIRAWA	414.181.243	Berkembang	10	6133	0,0042	0,0004	1133	0,0034	0,0017	1,78	0,0020	0,0003	41,35	0,0044	0,0011	0,003501552	21.448.833	435.630.077	
211	TARUB	KABUKAN	414.181.243	Tertinggal	10	3686	0,0025	0,0002	1433	0,0043	0,0021	0,97	0,0011	0,0002	44,83	0,0047	0,0012	0,003734923	22.878.353	437.059.597	
212	TARUB	SETU	414.181.243	Berkembang	10	4511	0,0031	0,0003	2270	0,0068	0,0034	1,15	0,0013	0,0002	26,43	0,0028	0,0007	0,004582988	28.073.196	442.254.440	
213	TARUB	PURBASANA	414.181.243	Berkembang	9	3420	0,0023	0,0002	766	0,0023	0,0011	0,97	0,0011	0,0002	32,82	0,0035	0,0009	0,002406166	14.739.024	428.920.267	
214	TARUB	KEMANGGUNGAN	414.181.243	Berkembang	10	2025	0,0014	0,0001	1054	0,0031	0,0016	1,16	0,0013	0,0002	44,12	0,0047	0,0012	0,00307157	18.814.974	432.996.218	
215	TARUB	KARANGMANGU	414.181.243	Berkembang	10	4474	0,0030	0,0003	1224	0,0036	0,0018	1,39	0,0016	0,0002	44,08	0,0047	0,0012	0,003529571	21.620.465	435.801.708	
216	TARUB	LEBETENG	414.181.243	Berkembang	9	4318	0,0029	0,0003	723	0,0022	0,0011	1,96	0,0023	0,0003	39,98	0,0042	0,0011	0,002764491	16.933.949	431.115.193	
217	TARUB	BREKAT	414.181.243	Berkembang	10	5101	0,0035	0,0003	1587	0,0047	0,0024	1,75	0,0020	0,0003	34,74	0,0037	0,0009	0,003929996	24.073.281	438.254.525	
218	TARUB	KARANGJATI	414.181.243	Maju	9	5182	0,0035	0,0004	765	0,0023	0,0011	1,97	0,0023	0,0003	30,59	0,0032	0,0008	0,002639477	16.168.177	430.349.421	
219	TARUB	BULAKWARU	414.181.243	Berkembang	10	7876	0,0053	0,0005	1682	0,0050	0,0025	3,07	0,0035	0,0005	44,25	0,0047	0,0012	0,004737713	29.020.970	443.202.213	
220	TARUB	MINDAKA	414.181.243	Berkembang	10	3830	0,0026	0,0003	1455	0,0043	0,0022	1,25	0,0014	0,0002	21,86	0,0023	0,0006	0,003220227	19.726.572	433.906.815	
221	TARUB	TARUB	414.181.243	Berkembang	10	3445	0,0023	0,0002	1188	0,0035	0,0018	0,97	0,0011	0,0002	44,41	0,0047	0,0012	0,003342373	20.473.778	434.655.022	
222	TARUB	KEDUNGBUNGKUS	414.181.243	Tertinggal	9	2364	0,0016	0,0002	530	0,0016	0,0008	0,77	0,0009	0,0001	39,19	0,0041	0,0010	0,002116546	12.964.953	427.146.197	
223	TARUB	KEDOKANSAYANG	414.181.243	Berkembang	8	5418	0,0037	0,0004	406	0,0012	0,0006	1,82	0,0021	0,0003	37,42	0,0040	0,0010	0,002273671	13.927.421	428.108.664	
224	TARUB	BUMIHARJA	414.181.243	Berkembang	10	4361	0,0030	0,0003	1098	0,0033	0,0016	1,11	0,0013	0,0002	38,77	0,0041	0,0010	0,003147033	19.277.223	433.458.466	
225	TARUB	KALIJAMBE	414.181.243	Berkembang	10	3240	0,0022	0,0002	1272	0,0038	0,0019	0,98	0,0011	0,0002	39,21	0,0041	0,0010	0,003318285	20.326.231	434.507.474	
226	TARUB	MARGAPADANG	414.181.243	Tertinggal	9	3000	0,0020	0,0002	551	0,0016	0,0008	1,23	0,0014	0,0002	43,36	0,0046	0,0011	0,002380875	14.584.101	428.765.344	
227	TARUB	KESAMIRAN	414.181.243	Berkembang	8	2268	0,0015	0,0002	427	0,0013	0,0006	0,88	0,0010	0,0002	36,42	0,0038	0,0010	0,001903413	11.659.400	425.840.643	
228	TARUB	KESADIKAN	414.181.243	Tertinggal	10	4405	0,0030	0,0003	963	0,											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa EDM	Detail JPM	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Page ADD per-Desa (Rp)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			IKG					
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
239	KRAMAT	KEMUNING	414.181.243	Tertinggal	9	3659	0.0025	0.0002	790	0.0024	0.0012	1.69	0.0020	0.0003	30.07	0.0032	0.0008	0.002510844	15.380.229	429.561.472
240	KRAMAT	PLUMBUJUNGAN	414.181.243	Tertinggal	8	3659	0.0018	0.0002	378	0.0011	0.0006	1.78	0.0020	0.0003	42.24	0.0045	0.0011	0.002164853	13.260.915	427.442.159
241	KRAMAT	MARIBAYA	414.181.243	Berkembang	9	5320	0.0036	0.0004	636	0.0019	0.0009	2.40	0.0028	0.0004	26.06	0.0028	0.0007	0.002409969	14.760.613	428.941.857
242	KRAMAT	KRAMAT	414.181.243	Berkembang	9	6552	0.0044	0.0004	740	0.0022	0.0011	3.23	0.0037	0.0006	23.26	0.0025	0.0006	0.002717828	16.648.116	430.829.360
243	KRAMAT	BONOKOK	414.181.243	Berkembang	9	6698	0.0045	0.0005	596	0.0018	0.0009	2.42	0.0028	0.0004	23.55	0.0025	0.0005	0.002380912	14.584.328	428.765.571
244	KRAMAT	MUNJUNGAJUNO	414.181.243	Berkembang	10	6020	0.0041	0.0004	911	0.0027	0.0014	2.23	0.0026	0.0004	34.31	0.0036	0.0009	0.003053745	18.705.784	432.887.028
245	KRAMAT	DINUK	414.181.243	Tertinggal	8	2727	0.0018	0.0002	363	0.0011	0.0005	1.26	0.0015	0.0002	43.07	0.0045	0.0011	0.002080026	12.741.244	426.922.488
246	KRAMAT	KERTAYASA	414.181.243	Berkembang	9	10253	0.0069	0.0007	537	0.0016	0.0008	3.62	0.0042	0.0006	48.47	0.0051	0.0013	0.003400299	20.828.610	435.009.854
247	KRAMAT	PADAHARJA	414.181.243	Berkembang	10	5457	0.0037	0.0004	892	0.0027	0.0013	2.82	0.0032	0.0005	29.48	0.0031	0.0008	0.002963505	18.153.016	432.334.259
248	KRAMAT	MEJAREM TIMUR	414.181.243	Berkembang	10	8724	0.0059	0.0006	1032	0.0031	0.0015	2.56	0.0030	0.0004	43.39	0.0046	0.0011	0.003716607	22.766.161	436.947.404
249	SURADADI	KARANOWULUH	414.181.243	Berkembang	9	2989	0.0020	0.0002	527	0.0016	0.0008	2.55	0.0029	0.0004	35.49	0.0037	0.0009	0.002355766	14.491.585	428.672.799
249	SURADADI	KARANOWULUH	414.181.243	Berkembang	9	2989	0.0020	0.0002	527	0.0016	0.0008	2.55	0.0029	0.0004	35.49	0.0037	0.0009	0.002355766	14.491.585	428.672.799
250	SURADADI	GEMBONODADI	414.181.243	Berkembang	10	6663	0.0045	0.0005	1691	0.0030	0.0025	4.88	0.0056	0.0008	29.59	0.0031	0.0008	0.004596397	28.155.332	442.336.575
251	SURADADI	KARANOMULYA	414.181.243	Berkembang	9	8444	0.0037	0.0004	556	0.0017	0.0008	4.52	0.0032	0.0008	37.10	0.0039	0.0010	0.002957322	18.115.141	432.296.385
252	SURADADI	KARJASARI	414.181.243	Berkembang	10	9717	0.0066	0.0007	3910	0.0117	0.0058	6.62	0.0076	0.0011	27.99	0.0030	0.0007	0.008366942	51.301.890	465.433.133
253	SURADADI	KERTASARI	414.181.243	Berkembang	10	10562	0.0072	0.0007	2275	0.0068	0.0034	7.36	0.0085	0.0013	34.05	0.0036	0.0009	0.006277017	38.490.009	452.631.253
254	SURADADI	JATIMULYA	414.181.243	Berkembang	10	9349	0.0063	0.0006	1613	0.0048	0.0024	5.92	0.0068	0.0010	35.39	0.0037	0.0009	0.004500299	20.828.610	435.009.854
255	SURADADI	JATIBODOR	414.181.243	Berkembang	10	10767	0.0073	0.0007	1967	0.0059	0.0029	5.62	0.0065	0.0010	21.93	0.0023	0.0006	0.005210471	31.916.861	446.098.104
256	SURADADI	NIDAHARJA	414.181.243	Berkembang	10	7495	0.0051	0.0009	1519	0.0045	0.0023	4.65	0.0054	0.0008	26.65	0.0022	0.0005	0.004120657	25.241.179	439.422.422
257	SURADADI	PURWAHAMBRA	414.181.243	Berkembang	10	7801	0.0053	0.0005	1097	0.0033	0.0016	5.28	0.0051	0.0009	26.26	0.0028	0.0007	0.003768473	23.083.869	437.265.112
258	SURADADI	SURADADI	414.181.243	Maju	10	13935	0.0094	0.0009	1710	0.0051	0.0025	6.54	0.0075	0.0011	19.44	0.0021	0.0005	0.0081364	31.463.138	445.644.379
259	SURADADI	BOJONGSANA	414.181.243	Berkembang	- 9	3715	0.0025	0.0003	736	0.0023	0.0011	4.62	0.0053	0.0008	32.30	0.0034	0.0009	0.003029049	18.558.184	432.739.428
260	WARUREJA	SIDAMULYA	414.181.243	Berkembang	10	4071	0.0028	0.0003	919	0.0027	0.0014	23.63	0.0272	0.0041	41.46	0.0044	0.0011	0.006823656	41.810.708	458.991.952
261	WARUREJA	KEDUNJATI	414.181.243	Berkembang	10	5086	0.0034	0.0003	1382	0.0041	0.0021	12.37	0.0143	0.0021	25.76	0.0027	0.0007	0.005223709	31.997.949	446.178.193
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	414.181.243	Tertinggal	10	6533	0.0044	0.0004	2001	0.0060	0.0030	5.86	0.0068	0.0010	33.15	0.0035	0.0009	0.005312433	32.541.426	446.722.669
263	WARUREJA	WARUREJA	414.181.243	Berkembang	10	6001	0.0041	0.0004	1122	0.0033	0.0017	3.78	0.0044	0.0007	42.79	0.0045	0.0011	0.003861224	23.652.012	437.833.256
264	WARUREJA	DEMANOHARJO	414.181.243	Berkembang	10	8845	0.0060	0.0006	2078	0.0062	0.0031	5.18	0.0060	0.0009	28.50	0.0030	0.0008	0.005342933	32.738.259	446.909.502
265	WARUREJA	RANJARTURE	414.181.243	Berkembang	10	4803	0.0033	0.0003	862	0.0026	0.0013	6.04	0.0070	0.0010	25.76	0.0027	0.0007	0.003334198	20.423.708	434.604.951
266	WARUREJA	KEDUNOKELOR	414.181.243	Maju	10	6634	0.0045	0.0004	1647	0.0049	0.0025	6.35	0.0095	0.0014	21.23	0.0022	0.0006	0.004907857	30.063.186	444.244.429
267	WARUREJA	SUKAREJA	414.181.243	Maju	10	4928	0.0033	0.0003	1019	0.0030	0.0015	3.68	0.0042	0.0006	31.20	0.0033	0.0008	0.003311248	20.263.126	434.464.369
268	WARUREJA	BANJARAOUNO	414.181.243	Tertinggal	10	6235	0.0042	0.0004	1457	0.0043	0.0022	4.35	0.0050	0.0008	33.78	0.0036	0.0009	0.004236604	25.951.412	440.132.655
269	WARUREJA	SOENTONO	414.181.243	Berkembang	9	3543	0.0024	0.0002	640	0.0019	0.0010	4.66	0.0034	0.0008	24.47	0.0026	0.0006	0.002645857	16.207.255	430.388.499
270	WARUREJA	KREMAN	414.181.243	Tertinggal	10	4581	0.0031	0.0003	1079	0.0032	0.0016	4.03	0.0046	0.0007	41.95	0.0044	0.0011	0.003721585	22.796.654	436.977.897
271	WARUREJA	RANO MULYA	414.181.243	Berkembang	10	2699	0.0018	0.0002	933	0.0028	0.0014	4.48	0.0052	0.0008	42.53	0.0045	0.0011	0.003469148	21.250.347	438.431.590
272	DUKUHWARU	SIARANGLOR	414.181.243	Berkembang	10	6581	0.0045	0.0004	1829	0.0055	0.0027	3.45	0.0040	0.0006	28.04	0.0030	0.0007	0.004506722	27.606.029	441.787.272
273	DUKUHWARU	SIGAPURA	414.181.243	Berkembang	9	3599	0.0024	0.0002	760	0.0023	0.0011	2.16	0.0025	0.0004	35.09	0.0037	0.0009	0.002678771	16.393.560	430.574.803
274	DUKUHWARU	BLUBUK	414.181.243	Berkembang	10	10804	0.0073	0.0007	2529	0.0073	0.0038	3.70	0.0043	0.0006	30.76	0.0032	0.0008	0.005950859	36.452.121	450.633.365
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	414.181.243	Berkembang	10	6521	0.0044	0.0004	1190	0.0035	0.0018	3.88	0.0045	0.0007	27.84	0.0029	0.0007	0.003819621	22.172.073	436.353.316
276	DUKUHWARU	KAMBUNAN	414.181.243	Berkembang	10	6455	0.0044	0.0004	1216	0.0036	0.0018	1.81	0.0021	0.0003	25.81	0.0027	0.0007	0.003242482	19.861.895	434.043.138
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	414.181.243	Berkembang	9	7375	0.0050	0.0005	681	0.0020	0.0010	1.72	0.0020	0.0003	30.66	0.0032	0.0008	0.00262092	16.054.502	430.235.745
278	DUKUHWARU	KALISOKA	414.181.243	Berkembang	10	6005	0.0041	0.0004	1403	0.0042	0.0021	1.73	0.0020	0.0003	41.81	0.0044	0.0011	0.0039002	23.890.761	438.072.005
279	DUKUHWARU	SINDANG	414.181.243	Berkembang	9	4422	0.0030	0.0003	615	0.0018	0.0009	1.70	0.0020	0.0003	52.78	0.0056	0.0014	0.002902754	17.780.883	431.962.126
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	414.181.243	Berkembang	10	9230	0.0062	0.0006	2229	0.0066	0.0033	4.84	0.0066	0.0008	28.10	0.0030	0.0007	0.005525156	33.844.470	448.025.714
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	414.181.243	Berkembang	9	4626	0.0031	0.0003	548	0.0016	0.0008	2.62	0.0030	0.0005	29.15	0.0031	0.0008	0.002351259	14.402.690	428.563.933
Total			118.384.928.400			1.476.989	1.0000	0.1000	338.580	1.0000	0.8000	867.18	1.0000	0.1800	9.474.08	1.0000	0.2800		6.125.822.600	122.510.482.000



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TATACARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
 PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2019
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Alokasi Dana Desa					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa					
2.5.1	Kegiatan					
2.5.2	Kegiatan					
	JUMLAH					

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

Ditetapkan oleh,
 KEPALA DESA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
 CAMAT

NIP.

